

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PENJAMINAN BILYET GIRO (BG) KOSONG SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN HUTANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



Oleh:

ANNA PRASTYAWATI

NIM: C.100.080.116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 19, Maret 2013

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, SH., MH

Sekretaris : Nuswardhani, SH., SU

Anggota : Mutimatun Ni'ami, SH., M.HUM



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal dashed line. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, and the third for a member.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



A large handwritten signature in black ink, belonging to Muchamad Iksan.

(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ANNA PRASTYAWATI

NIM : C 100 080 116

Fakultas/ Jurusan : HUKUM/ Ilmu Hukum

Jenis : NASKAH PUBLIKASI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO (BG)
KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI
SUKOHARJO)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kkecuali secara tertulis dengan jelas divantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pestaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari, terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengann norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Maret 2013

Yang menyatakan



ANNA PRASTYAWATI

ABSTRAKS

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. TINJAUAN YURIDIS
TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO
KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).2013.

Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis (*business man*) lebih condong memilih alat pembayaran yang sifatnya praktis dan aman yang dikenal dengan surat berharga (Commercial Paper (CP), salah satunya adalah Bilyet Giro (BG).

Penelitian ini tentang Perkara hutang piutang antara penggugat dengan tergugat II melalui perantara tergugat I yang pelunasannya oleh Tergugat II akan dilunasi dengan menggunakan BG, akan tetapi diketahui setelah jatuh tempo penggugat mencairkan di Bank, tidak ada dananya. Putusan hakim menjatuhkan tanggung jawab pelunasannya dibebankan secara tanggung renteng antara para tergugat. Padahal secara normatif dalam SEBI 091307 mengatakan yang bertanggung jawab dalam keluarnya BG Kosong adalah pemilik rekening itu sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat dirugikan atau bertanggungjawab akan hal itu, terbukti dari hasil penelitian pemilik rekening BG kosong tak lain adalah tergugat II, oleh karenanya tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk itu. Selain merupakan wanprestasi, penulis juga berpendapat perbuatan tersebut bisa dimasukkan pula kedalam perbuatan melawan hukum karena tergugat telah melakukan penipuan dengan memberikan BG kosong itu yang seharusnya BG tersebut dipakai untuk membayar hutang antara tergugat II dengan Penggugat.

Kata kunci: bilyet Giro Kosong, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

ANNA PRASTYAWATI. C100.080.116. JURIDICAL REVIEW ON LEGAL RESPONSIBILITY OF EMPTY BILYET GIRO AS DEBT PAYMENT INSTRUMENT. Law School of Muhammadiyah University of Surakarta. Legal Writing (minithesis). 2013

In business world, a businessman tends to prefer practical and safe payment instrument known as Commercial Paper (CP) and one of the CPs is Bilyet Giro (BG).

The research discusses account receivable between litigant and defendant II through defendant I and the defendant II will pay the debt by using BG. Unfortunately, when the defendant cashed down the BG to a relevant bank at maturity date of the BG, he found that the BG had no fund. Judge's verdict said that the payment is mutual responsibility of defendants. In fact, SEBI 091307 states that normatively the responsible person for empty BG is the owner of account, so that no other party can be harmed or jointly responsible for the empty BG, and it was proved by investigation that actually the defendant II owned the empty BG, therefore defendant I cannot be demanded to assume jointly the fault. In addition to a default, author has opinion that the act can be categorized as law-breaking because the defendant II had committed a fraud by giving an empty BG that is intended to pay his debt to the litigant.

Key words: Empty bilyet giro, default, law-breaking

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, seorang pembisnis (*business man*) lebih condong memilih alat pembayaran dengan menggunakan non-uang dan koin, mereka lebih menyukai pembayaran yang sifatnya praktis dan aman yang dikenal dengan surat berharga (Commercial Paper (CP), Negotiable Instrument, Waadre van papieren)¹. Surat berharga ini mulai dikenal dan dipergunakan dalam transaksi perdagangan pada abad pertengahan (The Middle ages) (JL.Franscona, 1954:407) di Laut Tengah di negara-negara kota (Cities States). Pada awalnya, aktifitas transaksi perdagangan tidak timbul permasalahan, karena para pedagang beraktifitas di kota masing-masing, namun pada perkembangan berikutnya para pedagang beraktifitas tidak saja di kota masing-masing (pada saat itu dikenal dengan negara kota), tetapi juga beraktifitas dengan pedagang diluar kota mereka, sehingga mereka mendapat kesulitan untuk melakukan pembayaran, apa alat yang dapat digunakan dan diakui oleh masing-masing pihak untuk melakukan transaksi bisnis tersebut. Untuk itu timbul ide untuk menciptakan surat berharga di kalangan pedagang.

Bentuk dari surat berharga ini tercantum pula dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 10 tahun 1998 yakni “surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau dari kepentingan penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang” ada 2 macam surat dagang, yakni didalam KUHD yang berupa Surat Wesel, Surat Sanggup, Surat Cek, Carter partai, Konosemen, Delivery-order, Surat Saham dan Promes atas tunjuk atau premes untuk pembawa. dan di Luar KUHD yang berupa Ceel, Surat Obligasi, Sertifikat, Sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, BG, Surat Berharga Komersial dan Kartu Kredit..²

Pada saat ini perkembangan surat berharga di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perbankan oleh pemerintah dalam bentuk paket-paket kebijakan di bidang perbankan. Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah dengan pesat disertai dengan meningkatnya persaingan dan berkembang produk-produk baru “Finansial Instruments” disamping berkembangnya penggunaan surat berharga Pasar Uang dan Warkat-Warkat

¹ Surat berharga adalah surat yang sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang atau surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual belikan. dalam prakteknya dikenal pula surat yang berharga akan tetapi surat yang berharga ini tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran, karena surat yang berharga ini hanya berharga untuk orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Dengan ciri : mudah dialihkan dan pengalihan para kreditur tidak perlu diberitahukan kepada debitur. Disadur dari buku Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal.4; H.M.N Purwosutjipto. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Surat Berharga). Jakarta : Djambatan. Hal. 5 dan R.Ali Rido. 1988.Hukum Dagang (tentang surat berharga, perseroan firma, perseroan komanditer, keseimbangan kekuasaan dalam PT dan penswastan BUMN). Bandung : Remadja karya. Hal.7-8.

² Joni Emirzon. 2002. Hukum Surat Berharga dan Perkembangan Di Indonesia. Jakarta : Prenhallindo, hal. 71-73

Perbankan. Adapun penggunaan surat berharga dalam praktik dan kaitannya dengan kegiatan perbankan, antara lain :

- a. Dari aspek lalu lintas bisnis, penggunaan surat berharga lebih praktis, aman dan lancar sistem pembayaran.
- b. Dari aspek usaha perbankan, maka kegiatan pembelian, penjualan, penyimpanan (custodion), memberikan jaminan surat berharga dan warkat-warkat perbankan, merupakan produk bisnis perbankan dewasa ini, hal ini berkaitan dengan usaha menghimpun dana, baik kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pembangunan.

BG yang merupakan produk dari bank ini merupakan salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori surat berharga murni atau tidak. Karena dari sifat dan bentuk agak berbeda dengan surat berharga pada umumnya.

BG adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, karena BG adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. BG berasal dari kata “Bilyet” yaitu bahasa Belanda yang artinya “surat” dan kata “giro” berarti simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan BG adalah surat pemindahan sejumlah dana, pemindahan dimana berfungsi sebagai pembayaran. BG diatur SEBI No.4 / 670 / UPPB / PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28 / 32 / KEP / DIR, tanggal 4 Juli 1995. Dalam pasal 1 huruf d SK BI No.28 / 32 / KEP / DIR / 1995 dengan tegas, “BG diartikan adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya”.

Surat BG adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainya.³

Seiring berjalannya waktu ternyata BG tersebut tidak selalu memberikan solusi cerdas untuk masyarakat dalam meminimalis kecurangan, sehingga timbul berbagai permasalahan hukum di antara para pelaku bisnis saat ini. Dalam praktek dikenal dengan istilah BG kosong yakni Apabila rekening giro dari nasabah yang menerbitkan BG itu tidak mencukupi, maka dalam hal ini bank berhak untuk menolak BG tersebut.⁴

Dalam perkara yang penulis teliti adalah sebagaimana berikut, kronologis kejadiannya bermula diawal bulan Desember tahun 2005, pihak ketiga memberikan BG kepada pihak kedua untuk ditukar dengan sejumlah uang. Kemudian pihak kedua melakukan perjanjian hutang piutang dengan pihak pertama. Di dalam perjanjian tersebut pihak kedua memberikan 2 (dua)

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. Hukum Dagang Surat-Surat Berharga. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Hal 189.

⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Op.Cit. Hal.192.

lembar BG (BG) sebagai alat pembayaran sekaligus jaminan hutang. Namun ketika setelah jatuh tempo sesuai waktu yang dijanjikan oleh pihak kedua, maka pihak pertama bermaksud untuk mencairkan 2 (dua) lembar BG tersebut pada Bank yang ditunjuk, akan tetapi setelah pihak pertama menanyakan pada Bank yang ada, petugas Bank menolak dengan mengatakan 2 (dua) lembar BG tersebut tidak ada dananya atau kosong, bahkan rekeningnya telah ditutup. Dalam perbuatan para pihak yang memberikan BG kosong hal ini diklasifikasikan sebagai perbuatan *wanprestasi* atau *perbuatan melawan hukum*. Lalu yang menjadi problematikanya adalah atas kemauan siapa yang membuat BG kosong sebab berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Replublik Indonesia No. 5096 K/ PDT/1998 tanggal 28 April 2000 bahwa pembayaran atau pemberian dengan BG adalah sama dengan pengakuan hutang, oleh karenanya apabila ada masalah hukum dengan BG kosong maka pertanggung jawabannya dilimpahkan kepada pemilik BG kosong tersebut sesuai dengan surat edaran mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau BG kosong No.9 / 13 / DASP-jakarta, 19 Juni 2007

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO (BG) KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas tanggung jawab hukum dalam perkara bilyet giro kosong tersebut. Dan mampu memberikan suatu gambaran nyata tentang pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap putusan terhadap perkara bilyet giro kosong yang telah terbukti.

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan menggunakan metode normatif empiris yakni mengamati penjaminan bilyet giro kosong tersebut terhadap pembayaran hutang yang dilihat dari aspek-aspek hukumnya yang diterapkan dalam fakta di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam penjaminan bilyet giro kosong terhadap penjaminan hutang tersebut., Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif⁵. Sumber data penelitiannya penulis dapatkan dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan subyeknya adalah hakim yang pernah memeriksa serta memutus kasus penjaminan bilyet giro

⁵ Maksud dari deskriptif adalah suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek yang akan diteliti. Winarno Surahman, 1989, Dasar dan Tehnik Riset, Bandung : Tarsito, Hal. 26.

terhadap pembayaran hutang. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan⁶ yakni mengumpulkan, mempelajari, mengkaji dari ketiga bahan hukum tersebut dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data adalah analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara peraturan, yurisprudensi yang ada hubungan dengan penjaminan bilyet giro yang ada dipadukan dengan pendapat responden di lapangan. Analisis kualitatif, dicari permasalahannya kemudian ditarik kesimpulan.⁷

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa belanda) artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa italia) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan bilyet giro adalah Suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro/yang ditujukan kepada tersangkut (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro /dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro itu.⁸

Sedangkan, yang dimaksud dengan bilyet giro kosong itu sendiri adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar / memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.⁹

C. HASIL PEMBAHASAN

1. PENILAIAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PEMBUKTIAN ATAS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERKARA BILYET GIRO KOSONG TERSEBUT

Penilaian hakim dalam pembuktiannya dilihat dari para pihak mengajukan alat bukti di muka persidangan. Dalam hal ini hanya ada 2 alat bukti yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti keterangan saksi. Dari penggugat yang pertama alat bukti tertulis yang berupa: foto copy BG yang masing-masing bernominal Rp. 35.000.000,-, foto copy salinan putusan pidana, foto copy contoh tulisan dan tanda tangan, foto copy angsuran kredit dan fotocopy

Mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat " trial and error" . dilakukan dengan mempelajari kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan. Bambang Sunggono. 1998. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 114.

⁷ Surakhmad Winamo. 1994. Metode dan Tehnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung : Tarsito. Hal.17.

⁸ Imam prayogo suryohadibroto, djoko prakoso, 1995, surat berharga alat pembayaran dalam masyarakat modern, Jakarta : Rineka Cipta Hal.277-278

⁹ Abdulkhadir Muhammad, 1984, hukum dagang tentang surat-surat berharga, penerbit alumni : Bandung, hal 185

tanda terima sertifikat tanah milik tergugat I. Kedua, alat bukti saksi yaitu 2 orang saksi yang dihadirkan di persidangan: Ratna Puspita dan Kris Marthina Wijaya, SE. Kedua saksi menerangkan bahwa tidak tahu jika tergugat I berhutang kepada penggugat.

Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa foto copy perjanjian antara penggugat dengan tergugat II, yang isinya tergugat I sanggup akan melunasi hutangnya. Selain itu tergugat mengajukan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan, yaitu 2 orang saksi Purwanto dan saksi Maryadi, yang mana keduanya tidak mengetahui adanya hubungan hutang piutang antara penggugat dengan para tergugat. Saksi hanya bisa menerangkan batas-batas tanah yang dimiliki tergugat I yang diajukan oleh penggugat sebagai sita jaminan.

Tergugat II tidak mengajukan alat bukti karena tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga menyebabkan pembuktiannya tidak maksimal yang akhirnya dimenangkan oleh penggugat.

Dari alat bukti dan keterangan saksi oleh penggugat yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh tergugat yang berupa 2 lembar BG kosong tersebut adalah bentuk dari penipuan. Atas kekosongan BG ini dinamakan perbuatan melawan hukum, namun hakim dalam pertimbangannya mengatakan perbuatan para tergugat termasuk perbuatan wanprestasi.

Alat bukti berupa foto copy tanda terima uang dari penggugat kepada tergugat I yang diajukan di persidangan ternyata lebih mengarah pada penggugat atas penguatan dalil gugatannya dan telah diakui oleh tergugat I. Bahwasanya tergugat I meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- kepada penggugat kemudian oleh tergugat I memberikan jaminan berupa 2 lembar BG yang bernominal masing-masing Rp. 35.000.000,- bilyet tersebut milik tergugat II dan ditanda tangani sendiri oleh tergugat II. Setelah penggugat menyerahkan uang kepada tergugat I dengan tanda terima atas penyerahan tersebut. Akan tetapi uang tersebut di pinjamkan lagi oleh tergugat I kepada tergugat II. Hal ini menunjukkan tanggung jawab pelunasan hutang di bebankan secara tanggung renteng kepada para tergugat.

Berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, penggugat berhasil membuktikan adanya hutang piutang yang dilakukan tergugat II melalui perantara tergugat I, kemudian karena tidak terpenuhi pembayaran oleh tergugat I dan tergugat II (tidak dapat mengangsur hutang) ditambah dengan penggugat telah dapat membuktikan tanda terima penyerahan uang terhadap tergugat I, maka sudah pantas jika perbuatan tergugat I masuk kualifikasi perbuatan wanprestasi.

2. PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA BILYET GIRO KOSONG YANG TELAH TERBUKTI

Dalam putusan No.13/Pdt.G/2007/Pn.Skh Perbuatan para tergugat termasuk perbuatan wanprestasi karena para tergugat II tidak memberikan pelunasan hutang kepada penggugat sesuai dengan isi dari perjanjian pengakuan hutang yang pengertiannya include di dalam BG yakni BG sebagai

pengakuan hutang dan berjanji akan dikembalikan dengan terbitnya BG serta dari kekosongan atas BG tersebut yang mana digunakan sebagai alat pembayaran dan pelunasan hutang ternyata tidak adanya dana yang pada akhirnya tergugat II tidak bisa melunasi hutang kepada penggugat dan menyebabkan kerugian kepada penggugat, sehingga menimbulkan ganti rugi yang dibebankan kepada para tergugat.

Adapun karakteristik dari wanprestasi ada 4 menurut Subekti yaitu :¹⁰

- a. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan :
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat : tergugat memberikan jaminan 2 lembar BG sebagai pelunasan hutangnya akan tetapi tiba waktunya kosong. Jadi tergugat terlambat untuk memenuhi suatu prestasi.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dari karakteristik seperti disebut diatas, maka dalam perkara yang dibahas ini masuk kedalam kualifikasi tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada penggugat. Dan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dengan cara memberikan jaminan 2 lembar BG sebagai pembayaran akan tetapi kosong setelah dicairkan yang mengakibatkan BG tersebut tidak dapat memenuhinya suatu prestasi tersebut. Serta tergugat melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, yakni tergugat II telah menipu dengan 2 lembar BG yang seharusnya isi atau ada dananya tetapi tidak ada dananya atau kosong dimana pemberian biro Gilyet tersebut disampaikan oleh pihak ketiga, yakni oleh Tergugat I.

Selain perbuatan wanprestasi perkara tersebut termasuk juga kedalam perbuatan melawan hukum unsur penipuan yang ditunjukkan dengan 2 lembar BG itu ternyata hanya tipuan, hal ini diketahui setelah tidak dapat dilakukan pencairan dikarenakan tidak ada dana atau dengan nama lain BG kosong. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat di perbuatan tersebut adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan : adanya perbuatan hutang piutang yang terjadi antara penggugat dengan para tergugat dengan pemberian 2 lembar BG sebagai jaminannya.
- b. Adanya kesalahan dari para pelaku : para tergugat telah menipu penggugat karena memberikan BG yang ternyata kosong dan telah mengingkari atas janji atas pemenuhan prestasi yang diwajibkan atas diri Tergugat yakni dengan tidak melunasi hutang.

¹⁰ Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindakan Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, 2011, Jakarta : Pt.Prestasi Pustaka Raya. Hal.78-79

- c. Adanya kerugian bagi para korban : penggugat dirugikan yang mana bilyet kosong itu yang seharusnya sebagai alat pembayaran dan ada isinya (ada dananya) akan tetapi malah kosong setelah dicairkan.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian : adanya hutang piutang yang terjadi antara penggugat dengan tergugat II melalui tergugat I yang ternyata tergugat II mengingkari atas janjinya dengan menipu melalui cara tergugat II memberikan 2 lembar BG. Sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat dan para tergugat diminta untuk mengganti kerugian tersebut.

Tujuan dari gugatan oleh Penggugat No.13/Pdt.G/2007/Pn.SKH. adalah untuk mendapatkan pemenuhan prestasi serta ganti rugi.

Sehingga hakim dalam memberikan putusannya adalah sebagai berikut Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dimana para tergugat terbukti dinyatakan telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hal ini dikarenakan alat bukti (tertulis dan saksi) yang diajukan oleh penggugat sudah cukup meyakinkan hakim bahwa benar tergugat I dan II secara bersamaan berhutang tujuh puluh juta rupiah dan para tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena hutang para tergugat dengan penggugat termasuk didasari hubungan kontraktual sebelumnya, atas hutangnya tersebut kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada para tergugat secara tanggung renteng dalam pelunasan hutang tersebut dengan membayar bunga sebesar 6 % pertahun dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai hutang itu lunas dibayar dan dibebani agar membayar biaya perkara sebesar Rp.36.500,- dan Hakim menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya adalah bahwa hakim tidak mengabulkan sita jaminan milik tergugat I.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil analisis data dilapangan setelah dianalisis kembali dengan data sekunder dan dokumen-dokumen, maka dapat diambil kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian hakim dalam menentukan pembuktian atas pertanggung jawaban perkara bilyet giro kosong

Penggugat dan tergugat I telah mengajukan alat bukti yang telah tercantum diatas akan tetapi Tergugat II tidak mengajukan alat bukti karena tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga menyebabkan pembuktiannya tidak maksimal yang akhirnya dimenangkan oleh penggugat.

Alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat tersebut terdapat adanya hutang-piutang antara penggugat dengan para tergugat dengan diberikannya jaminan berupa bilyet giro, akan tetapi diketahui dikemudian hari ketika sudah jatuh tempo sesuai waktu yang dijanjikan oleh tergugat I maka penggugat bermaksud mencairkan dua lembar BG tersebut pada bank yang ditunjuk akan tetapi setelah penggugat menanyakan kepada petugas bank, yang ada petugas bank malah

menolak dengan mengatakan jika dua lembar BG tidak ada dananya atau kosong bahkan rekeningnya telah ditutup.

Dari alat bukti dari penggugat yang berupa 2 lembar bilyet giro kosong tersebut adalah bentuk dari penipuan, Atas kesongan bilyet giro ini dinamakan dengan perbuatan melawan hukum. akan tetapi hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa para tergugat melakukan wanprestasi dan membebankan tanggung jawab yang dibebankan adalah tanggung renteng antara para tergugat. Dikatakan wanprestasi karena tergugat I dan tergugat II tidak mampu melunasi hutang dengan memakai bilyet giro dalam jangka waktu yang telah ditentukan

Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan putusan yang mengeksekusi para tergugat, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan alasan normatif, yang tidak disebutkan dalam Putusan No.13/Pdt.G/2007/PN.Skh bahwa tergugat I hanya sebagai perantara sedang pemilik dari bilyet giro itu adalah tergugat II selain itu sesuai aturan SEBI 091307 dinyatakan penerbitlah yang bertanggung jawab dalam keluarnya bilyet giro kosong tidak ada pihak lain yang dapat dimasukkan kedalam unsur aturan SEBI tersebut, sehingga seharusnya yang bertanggung jawab adalah tergugat II, dan tergugat I terbebas dari tanggung jawab atas dikeluarkannya bilyet giro kosong tersebut..

b. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara bilyet giro

Penulis menganggap bahwa perbuatan itu juga termasuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, melawan hukum karena ada unsur penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II, karena bilyet giro itu kosong dan wanprestasi karena Tergugat II tidak memberikan pelunasan hutang kepada penggugat sesuai dengan isi perjanjian pengakuan hutang yang pengertiannya *include* didalam bilyet giro, yakni bilyet giro sebagai pengakuan hutang dan berjanji akan dikembalikan dengan terbitnya bilyet giro serta dari kekosongan atas bilyet giro tersebut yang mana digunakan sebagai alat pembayaran dan pelunasan hutang ternyata tidak adanya dana yang pada akhirnya tergugat II tidak bisa melunasi hutang kepada penggugat dan menyebabkan kerugian kepada penggugat, sehingga menimbulkan ganti rugi yang dibebankan kepada para tergugat.

Berdasarkan paparan diatas hakim dalam memberikan putusannya adalah sebagai berikut Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dimana para tergugat terbukti dinyatakan telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hal ini dikarenakan alat bukti (tertulis dan saksi) yang diajukan oleh penggugat sudah cukup meyakinkan hakim bahwa benar tergugat I dan II secara bersamaan berhutang tujuh puluh juta rupiah dan para tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena hutang para tergugat dengan penggugat termasuk didasari hubungan kontraktual sebelumnya, atas hutangnya tersebut kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada

para tergugat secara tanggung renteng dalam pelunasan hutang tersebut dengan membayar bunga sebesar 6 % pertahun dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo sampai hutang itu lunas dibayar dan dibebani agar membayar biaya perkara sebesar Rp.36.500,- dan Hakim menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya adalah bahwa hakim tidak mengabulkan sita jaminan milik tergugat I.

2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran yang erat hubungannya dengan penelitian. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan agar lebih maksimal seharusnya tergugat II dihadirkan secara paksa dipersidangan. Sehingga hakim dalam menilai alat bukti tidak terbatas pada para pihak yang hadir saja.
- b. Pengadilan adalah sebagai tempat terakhir dari pencari keadilan hendaknya dalam mempertimbangkan hukum lebih memperhatikan kepentingan para pihak sehingga para pihak merasa diperhatikan.
- c. Segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan agar tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon Joni. Hukum Surat Berharga dan Perkembangan Di Indonesia. Prenhallindo : Jakarta. 2002
- Muhammad Abdulkhadir. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1993
- Muhammad Abdulkhadir. Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1994
- Prakoso djoko, suryo imam prayogo, 1995, surat berharga alat pembayaran dalam masyarakat modern. Rineka Cipta : Jakarta. 1995
- Rido.R,ALI. Hukum Dagang (tentang surat berharga, perseroan firma, perseroan komanditer, keseimbangan kekuasaan dalam PT dan penswastaan BUMN). Remadja karya : Bandung. 1988
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan. Hukum Dagang Surat-Surat Berharga. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM : Yogyakarta. 1982
- Sunggono. Bambang Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 1998
- Surahman Winarno. Dasar dan Tehnik Riset, Tarsito : Bandung. 1989
- Winamo Surakhmad. Metode dan Tehnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik. Tarsito : Bandung. 1994
- Surahman Winarno. Dasar dan Tehnik Riset, Tarsito : Bandung. 1989
- Winamo Surakhmad. Metode dan Tehnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik. Tarsito : Bandung. 1994
- Yahman. Karakteristik Wanprestasi dan Tindan Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. Pt. Prestasi Pustaka Raya : Jakarta. 2011